

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENYUSUNAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI KABUPATEN BIREUEN

Asrida dan M. Saleh

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan FE Universitas Almuslim

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa pertanggungjawaban keuangan mempengaruhi terhadap kinerja penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini dilakukan di seluruh instansi/badan pemerintah Kabupaten Bireuen. Metode penelitian menggunakan metode regresi linear sederhana dengan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan data diolah dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution) yang dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kewajiban pertanggungjawaban mempengaruhi terhadap kinerja penyusunan anggaran masing-masing dinas di Kabupaten Bireuen.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja Penyusunan Anggaran Pada SKPD*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan fundamental ekonomi yang kuat harus dipacu dengan pembangunan. Pemerintah di tingkat pusat dan daerah melakukan pembangunan secara berkesinambungan dengan menyusun perencanaan dan program-program pembangunan. Penyusunan anggaran pembangunan diorientasikan pada pemenuhan kesejahteraan rakyat. Pemerintah di tingkat daerah diberikan otonomi untuk melaksanakan programnya sendiri. Rencana pelaksanaan pembangunan daerah tergambar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pos-pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan disusun setahun sekali oleh pihak eksekutif. Pihak eksekutif menyusun RAPBD kemudian mengajukannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan pengesahan dan legalitas penggunaan dana (Penjelasan pasal 8 PP 58/2005).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun RAPBD perlu adanya prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan sehingga menciptakan anggaran yang kapabilitas. Penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran untuk setiap SKPD atau instansi

terkait harus memperhatikan faktor prestasi kerja. Oleh karena itu evaluasi anggaran yang digunakan pemerintah daerah sekarang adalah berdasarkan anggaran berbasis kinerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk dapat menyusun RAPBD berdasarkan prestasi kerja atau anggaran berbasis kinerja diperlukan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya.

Penyusunan anggaran harus berorientasi pada kinerja manajemen, tidak sekedar input tetapi juga pada *output* dan *outcome*. Norma dan prinsip anggaran tersebut meliputi transparansi anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, dan format anggaran. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa setiap penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah harus memenuhi prinsip salahsatunya adalah pertanggungjawaban keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan sangat membantu penyusunan anggaran pemerintah daerah (RAPBD) yang objektif dan berkualitas. Pertanggungjawaban keuangan diyakini dapat mendukung usaha mewujudkan pilar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika setiap pemerintah daerah telah mampu menerapkan pertanggungjawaban keuangan dalam setiap aktivitas penyusunan anggarannya, maka SKPD yang berkualitas akan tercapai dengan semestinya.

Konsistensi pertanggungjawaban keuangan tidak hanya pada saat rencana anggaran disusun, tetapi juga pada saat implementasi dan pengawasan anggaran di lapangan. SKPD selaku pemegang *agency* publik harus memperlihatkan itikad yang sungguh-sungguh dalam mengelola dana publik seraya memberikan informasi yang akurat dan benar kepada pihak-pihak yang memerlukan. Dengan demikian SKPD yang berada dibawah pemerintah daerah sudah dapat dievaluasi tentang prestasi, kegagalan, kemampuan, dan loyalitasnya sebagai bentuk penilaian kinerja aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Kabupaten Bireuen wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban keuangan, dalam menyusun Rencana Anggaran Pemerintah Daerahnya. Pada tahun 2013 jumlah APBD Kabupaten Bireuen mencapai Rp.872.714.858.563. Pertanggungjawaban keuangan merupakan bagian manifestasi dari deregulasi aturan-aturan dari pemerintah daerah. Deregulasi yang dilakukan pada dasarnya akan membantu pemerintah daerah setempat menciptakan pengawasan, pengendalian serta penciptaan kualitas anggaran yang bebas dari penyimpangan dan sampai pada sasaran yang diinginkan.

Dalam menyusun anggaran setiap tahunnya tim anggaran eksekutif (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten) menerima input dari setiap SKPD. Selanjutnya usulan tersebut dirumuskan kembali oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPA) untuk menyusun RAPBD. Sejak dari unit satuan kerja penggunaan anggaran sangat penting diperhatikan. Pertanggungjawaban keuangan sangat diperlukan agar kualitas anggaran

yang dihasilkan benar-benar tercapai sesuai dengan tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsistensi penerapan pertanggungjawaban keuangan akan memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) di mata publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis pertanggungjawaban keuangan mempengaruhi terhadap kinerja penyusunan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bireuen.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yaitu di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bireuen dengan objek penelitian adalah proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Populasi penelitian ini adalah seluruh SKPD yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran dari seluruh kantor pemerintah. Jumlah keseluruhan populasi penelitian adalah 31 SKPD. Sampel penelitian adalah 2 orang yang mewakili setiap SKPD di Kabupaten Bireuen. Sehingga total sampel adalah 62 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari;

- a. Penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan survey kuisioner dengan cara memberi langsung kepada responden.
- b. Wawancara singkat dengan pimpinan/kepala atau bagian yang relevan.

Variabel penelitian ini adalah variabel independen (X) pertanggungjawaban dengan 9 item pertanyaan tersebut merupakan hasil pengembangan penelitian yang telah dilakukan oleh Harriet Fletcher, Martin Minogue, Evelyn Levy (2001), *Asian Development Bank*, (1999), dan Nikhil Dey (2001) dalam Loina (2003 : 17). Sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja penyusunan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bireuen dengan jumlah pertanyaan 10 item.

Pendekatan penelitian ini ini adalah pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif melalui program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Model penelitian pada pengujian hipotesis menggunakan pengujian parametrik. Pengujian ini menggunakan model persamaan multiple regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X + e_i$$

Keterangan :

Y = Kinerja penyusunan anggaran SKPD

α = Konstanta

β = Koefisien regresi X_1

X = Pertanggungjawaban keuangan

e_i = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan antar variabel kinerja dengan pertanggungjawaban yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah cukup besar yaitu 0,346 dengan tingkat signifikansi 0,03 (lampiran 2). Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel

pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja penyusunan RAPBN. Uji ANOVA merupakan uji untuk mengetes kecocokan model. Hipotesis Awal (H_0) menyatakan bahwa model tidak cocok, sedangkan hipotesis alternatif (H_1) menyatakan bahwa model cocok. H_0 ditolak jika signifikansi lebih kecil dari nilai alpha (α) 0,05. Dari uji ANOVA atau F_{test} di dapat F_{hitung} ternyata adalah 4,940 dengan tingkat signifikansi 0,011. Oleh karena 0,011 lebih kecil dari 0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi kinerja penyusunan RAPBD.

Atas dasar itu pengujian untuk melihat uji pengaruh (regresi) antara X terhadap Y dapat dilakukan. Hasil olah data SPSS menunjukkan adanya pengaruh antara variabel pertanggungjawaban keuangan dengan variabel kinerja penyusunan anggaran. Beberapa informasi pengaruh yang sangat nyata seperti yang telah dijelaskan di atas telah teringkas dan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Nama Variabel Konstanta	B	Standar error	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
A	Kostanta	3,098	,740	4,186	2,001	,000
X	Pertanggungjawaban	,363	,137	2,654	2,001	,010
Koefisien korelasi (R) = 0,384 Predictor : (Constant), Pertanggungjawaban, Koefisien Determinasi (R^2) = 0,148 Adjusted (R^2) = 0,118 Dependent Variabel : Kinerja F hitung = 4.940 F tabel = 3.162 Sig F = 0,011						

Untuk melihat adanya pengaruh (R^2) terlebih dahulu harus diketahui hubungan (R) antar variabel. Nilai koefisien korelasi (R) antara *predictor* dengan dependent variabel diperoleh sebesar 0,384. Jika nilai ini dibandingkan dengan nilai korelasi untuk masing-masing *predictor* yaitu pertanggungjawaban (0,415) memiliki arah yang positif. Semakin besar nilai predictor maka semakin besar pula nilai kinerja penyusunan anggaran. Sebaliknya semakin kecilnya nilai koefisien determinasi (R^2) maka semakin lemah hubungan antara *predictor* dengan dependent variabel.

Persamaan Regresi tersebut adalah:

$$Y = 3.098 + 0.363X$$

Y = Kinerja Penyusunan RAPBD

X = Pertanggungjawaban

Berdasarkan analisis probabilitas ditetapkan bahwa jika probabilitas > 0,05 maka H_0 diterima. Namun jika probabilitas < 0,05 maka H_0 ditolak. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α maka H_0 ditolak dan menerima H_1 . Sebaliknya jika signifikansi lebih besar dari nilai α maka H_0 diterima, dan H_1 ditolak.

Berdasarkan hasil olah data dapat disimpulkan nilai probabilitas pertanggungjawaban (0,010) berada dibawah 0,05, maka H_1 diterima. Artinya pertanggungjawaban mempengaruhi kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Bireuen.

Pembuktian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis Uji t diperoleh gambaran bahwa nilai t_{hitung} untuk

$X = 2,654$. Nilai X lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan nilai $t_{\text{tabel}} = 2,001$. Dari penilaian tersebut dapat dinyatakan; apabila nilai t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} maka pernyataan hipotesis H_0 tidak diterima. Artinya, faktor X_1 (pertanggungjawaban) mempengaruhi terhadap kinerja penyusunan anggaran masing-masing dinas di Kabupaten Bireuen.

Jika dilihat dari analisa uji F , maka nilai F_{hitung} (4.940) lebih besar dari nilai F_{tabel} (3.162). Jika Nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} , maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hanya pertanggungjawaban penyusunan anggaran yang mempengaruhi kinerja

Pembahasan

Secara umum prinsip pertanggungjawaban sudah dipahami oleh sejumlah responden dalam menyusun rencana anggaran daerah. Setiap unit satuan kerja menganggap bahwa prestasi kerja merupakan hal yang penting diperhatikan dalam pengajuan anggaran. Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan format terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bireuen. Dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan realisasi anggaran, pemerintah kabupaten Bireuen memperhatikan prosedur-prosedur penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang ada di daerah.

Pada prinsipnya kegiatan penyusunan anggaran tahun berjalan terlebih dahulu dilakukan pengevaluasian secara cermat. Dana yang telah digunakan dianalisa kembali dengan melihat pencapaian program tahun lalu. Persentase keterserapan dana dan pencapaian indikator kinerja anggaran merupakan salah satu syarat utama pemenuhan kinerja anggaran pemerintah daerah. Indikator itu tentunya mewajibkan pimpinan satker untuk selalu berkompetisi menunjukkan prestasi kerja terbaik dihadapan *owners* / publik. Disatu sisi kompetisi kinerja antar lembaga dan dinas pemerintah sangat menguntungkan semua pihak. Masyarakat akan disuguhkan prestasi terbaik oleh aparat pemerintah. Persaingan kompetitif ini diharapkan terus dievaluasi dan akan lebih bermakna jika

pimpinan atau publik mampu membaca orientasi anggaran dan tingkah laku (*behaviour*) dari masing-masing unit satuan kerja.

Pertanggungjawaban sangat penting diperhatikan, namun tidak dalam semua aspek prinsip tersebut diterapkan. Beberapa kendala selalu muncul sejak di tingkat bawah. Hal tersebut menandakan masih banyak permasalahan mendasar yang harus diperhatikan segera oleh pemerintah Kabupaten Bireuen. Mulai sumber daya manusia, sinergisitas antara eksekutif dan legislatif, sampai melibatkan publik sebagai mitra kerja dalam pembangunan.

Terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai hambatan dalam usaha meningkatkan kinerja penyusunan anggaran RAPBD. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden menunjukkan adanya reaksi pesimis terhadap realisasi RAPBD Pemerintah Kabupaten Bireuen. Beberapa dinas dan badan-badan tertentu dalam menginventarisasi kebutuhan dan taksiran anggarannya hampir setiap tahun tidak tercapai seperti yang diharapkan. Artinya, taksiran dana yang diusulkan sering dimentahkan oleh tim penyusunan anggaran daerah pada saat menyusun RAPBD secara keseluruhan dengan alasan berbagai faktor. Akibatnya banyak program tidak berjalan maksimal. Hasilnya pun tidak begitu terasa bagi masyarakat. Ironinya justru ada lembaga atau dinas lain yang ditambah lagi pagu anggaran dari anggaran yang diusulkan sebelumnya. Tendensi ini mengisyaratkan bahwa pihak legislatif lebih *concern* terhadap kegiatan yang mengarah pada aktivitas pembangunan fisik sarana dan prasarana.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, diperlukan perencanaan yang efektif terhadap anggaran. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rencana kerja dan anggaran (RKA) yaitu *pertama*; tujuan, sasaran, hasil, manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. *Kedua*; penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, penetapan harga satuan yang rasional. Dengan begitu ketatnya proses penyusunan dan

pengendalian anggaran tersebut, peluang terjadinya penyimpangan anggaran dapat diperkecil.

Beberapa faktor penghambat seperti adanya rasa ketakutan berlebihan dan kekuatiran terhadap pelaksanaan suatu kegiatan (*project*) akan menimbulkan penyimpangan (kriminal). Akibatnya banyak kegiatan yang semestinya berdampak positif (*impact*) bagi rakyat namun tidak jadi dilaksanakan. Banyaknya sisa lebih penggunaan anggaran bukanlah barometer keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penggunaan dana yang aman namun persentase tingkat keterserapan dana rendah, hal itu juga dianggap sebagai penurunan prestasi kerja. Begitupun, masih banyak aparatur pemerintah daerah diberikan tunjangan prestasi kerja. Fenomena ini masih lazim dipraktikkan oleh sejumlah unit satuan kerja pemerintah daerah.

SIMPULAN

Sejak ditetapkannya Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Kepmendagri sebelumnya Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, banyak terjadi perubahan dalam tubuh pemerintah daerah. Penerapan sistem *performance based budgeting* menjadi pilar pemerintah dalam menghasilkan output yang maksimal dan berkualitas. Jika dahulu prinsip pertanggungjawaban keuangan hanya sebagai bahan referensi semata, kini telah menjadi hal yang harus diperhatikan dalam aktivitas penyelenggaraan keuangan daerah. Untuk menunjukkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dihadapan publik, prinsip tersebut harus diterapkan dalam proses penyusunan RAPBD. Semakin baik dua faktor pertanggungjawaban diperhatikan, maka semakin baik pula kinerja yang ditunjukkan oleh masing-masing pegawai dibidang keuangan / anggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* tahun 2006.

Fuadi, Miswar. 2007. *Pendidikan Politik Anggaran Bagi Masyarakat*. Banda Aceh: Solidaritas Gerakan Anti Korupsi.

Hayaturrahmi. 2006. *Pengaruh Transparansi dan Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas-Dinas dan Badan Pemerintahan di Kota Banda Aceh*. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.

Husin, Dasmi. 2006. *Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Penyusunan RAPBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Thesis. Banda Aceh: Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.

Loina, Lalolo Krina P. 2005. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Bappenas.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2007. *Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: CV. Logo Mas Dwi Karya.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah*.